

## **Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Bank Syari'ah Di Indonesia**

**Ahmad Mukhlisin**

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung  
ahmadlisiin1988@gmail.com

**Aan Suhendri**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
aansuhendri76@gmail.com

### **Abstract**

The development of sharia banking in Indonesia is a manifestation of the demand of the people who need an alternative banking system which in addition to providing healthy banking / financial services, also fulfill the principles of sharia. The development of a politically-based Islamic banking system in Indonesia is finally recognized as part of the national development goal of achieving a just and prosperous society based on economic democracy. It is marked by the active role of government in developing sharia banking industry which is expected to be the first step for the development of economic system will be able to be the first step for the development of economic system based on the value of justice, togetherness, equity and expediency. Shari'ah economic system is increasingly known in the society today. Not only for the Islamic community alone, but also for those who are non-Muslims. This is marked by the increasing number of customers in banks that apply the concept of sharia. Seeing this development, it is possible in the future all aspects of the economy will be based on shari'ah. This shows that Islamic values are acceptable in many circles because they are universal, not exclusive and of course have competitive output with conventional banking.

**Keywords:** Policy, government, Sharia Bank.

### **Pendahuluan**

Dalam historisnya di Indonesia, perbankan syariah lahir dari rahim MUI yang secara formal ditandai dengan berdirinya Bnak Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI ini sebagai bank syariah pertama yang dikatakan sebagai anak emas dari hasil kerja keras tim Perbankan, yang dibentuk oleh MUI. Bank syariah semakin lama semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga sekarang.

Dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah diharapkan: (1) memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah, (2) mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan rakyat,

dan (3) memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional dengan strategi pengembangan bank syariah untuk menuju harapan tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang dihadapi. Dalah satu aspek penting yang harus menjadi pertimbangan adalah pandangan dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diberlakukannya UU. No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah. Perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Untuk mendorong perkembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa permasalahan dalam perbankan syariah ?
2. Apa tujuan pengembangan bank syariah ?
3. Bagaimana strategi pengembangan bank syariah ?

### **Kajian Teoritik**

#### **1. Pengembangan Bank Syariah di indonesia**

Pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) (Aziz Budi Setiawan: 2006, 14).

Pada UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi syariah. Terbitnya UU No 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan Nasional dimana pemerintah membuka kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat.

Masyarakat diberikan kesempatan seluas luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip bank syariah, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum berdasarkan pola konvensional menjadi pola syariah.

Jika dilihat dari ekonomi makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini. UU No 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BUMN, swasta Nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan, terutama bila terjalin hubungan kerjasama antara bank-bank syariah (Muhammad: 2006, 22).

## **2. Regulasi Pemerintah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi pemerintah, mempunyai kontribusi paling besar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Secara singkat dapat dilihat dibawah ini:

- a. Pakto (Paket Oktober) 1988 yang membolehkan pendirian bank-bank baru yang menghasilkan Lokakarya MUI: Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah.
- b. Pengenalan Dual banking system: BMI berdiri sebagai hasil pertemuan tahunan MUI bulan Agustus 1990
- c. UU No. 7/1992 tentang pendirian bank bagi hasil
- d. Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system: UU No.10/1998, BI mengakui keberadaan bank syariah Bank konvensional boleh membuka Kantor Cabang syariah.
- e. Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah:
  - 1) UU No.23/1999: BI mengatur & mengawasi perbankan syariah.
  - 2) BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg prinsip syariah.
  - 3) Berdiri BSM.
  - 4) Berdiri UUS pertama.
  - 5) BI mendirikan Tim R & D Perbankan Syariah
- f. Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan: BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah dan berdirinya PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) & SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia).

Kebijakan-kebijakan regulasi diatas perlu dituntun kearah yang sinergis sehingga akan menimbulkan pemahaman yang syumuliyah dan berkelanjutan dalam menciptakan bank syariah yang kompetitif. Konsep trias politika yang berdasarkan nilai ta'awun, dapat diterapkan dalam hal ini, dimana praktisi berperan sebagai eksekutifnya, lalu pemerintah bersama MUI mempunyai peran fungsi legislatif dan akademisi bersama MUI mempunyai fungsi yudikatif yang senantiasa menilai perkembanganny (Maulana Hamzah: 2008, 28).

### **3. Permasalahan Perkembangan Bank Syariah**

Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya di interpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syariah. Perkembangan bank syariah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syariah yang masih kecil.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan perkembangan perbankan syariah (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 224).

#### **a. Pemahaman Masyarakat yang Belum Tepat Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah**

Karena masih dalam tahap awal perkembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang memprakikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberi keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tuntunan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak.

**b. Peraturan Perbankan yang Berlaku Belum Sepenuhnya Mengakomodasi Operasional Bank Syariah**

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan syariah perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuannya tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur:

- 1) Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas,
- 2) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral,
- 3) Standar akuntansi, audit, dan pelaporan,
- 4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syariah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 225).

**c. Jaringan Kantor Bank Syariah yang Belum Luas**

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank syariah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karena, jumlah jaringan kantor bank yang luas akan meningkatkan efisiensi usaha.

**d. Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keahlian dalam Bank Syariah Masih Sedikit**

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan kaena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit. Pengembangan sumber daya manusia dibidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam bidang perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 226).

Untuk itu, Bank Indonesia memprogramkan “Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah” melalui berbagai kegiatan: 1) Melakukan pelatihan, 2) Melakukan kajian/ penelitian, 3) Memfasilitasi kesempatan kerja praktik, magang, serta penelitian, 4) Memberikan bantuan teknis peningkatan kompetensi pengelolaan bank syariah (Amir Machmud & Rukmana: 2010, 63).

**e. Problem Legal/ Struktural**

Pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Kedua, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Ketiga, Kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah, terutama jika dibandingkan dengan negeri Jiran (Aam Slamet Rusydiana: 2016, 241).

**4. Tujuan Pengembangan Bank Syariah**

Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Jasa Perbankan bagi Masyarakat yang Tidak Dapat Menerima Konsep Bunga

Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem

perbankan konvensional, Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

b. **Peluang Pembiayaan bagi Pengembangan Usaha Berdasarkan Prinsip Kemitraan**

Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Adapun dalam sistem konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).

c. **Kebutuhan Akan Produk dan Jasa Perbankan Unggulan**

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditunjukkan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal) (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 227).

**5. Strategi Pengembangan Bank Syariah**

Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti pada produk jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati (Ahmad Mukhlishin dan Saipudin Saipudin: 2017, 333). Upaya yang dilakukan bank syariah tersebut melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi. Fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi:

a. **Penyempurnaan Ketentuan**

Upaya yang dilakukan adalah penyesuaian perangkat dasar Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Perbankan dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan,

telah diterapkan pasal-pasal yang membuka peluang pengembangan yang lebih luas bagi bank syariah. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan syariah, selanjutnya akan dituangkan kedalam surat-surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur seluruh kegiatan operasional bank syariah.

b. Pengembangan Jaringan Bank Syariah

Pengembangan jaringan perbankan syariah, terutama ditunjukkan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan jasa pelayanan bank syariah. Merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bank syariah melalui perangkat hukum dan undang-undang. Efektifitas dan efisiensi kelembagaan bank syariah, misalnya Dewan Pengawas syariah, harus selalu ditingkatkan. Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi, 2) Perubahan kegiatan usaha bank konvensional (*total conversion*) yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, 3) Pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

c. Pengembangan Piranti Moneter

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha bank syariah maka pembentukan piranti ini diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antara bank syariah.

d. Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 229).

e. Edukasi

Kegiatan edukasi atau pendidikan ini merupakan strategi mendasar untuk menumbuhkan pemahaman terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, bagi semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda dan anak-anak. Kegiatan edukasi ini harus menjadi strategi bersama baik

pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program pendidikan nasional (Mansur Chadi Mursadi dan Anny Ratnawati: 2011, 13). Diisi permintaan, antusiasme masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah semakin meningkat, citra baru yang lebih universal dan inklusif dan industri menempatkan bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang dapat dinikmati masyarakat tanpa terkecuali (Nadia Galuh Hendriana: 2013, 28).

f. Konsistensi

Konsistensi dalam menjalankan prinsip syari'ah harus dipegang teguh oleh lembaga bank syari'ah. Jangan tergoda untuk menyimpangkan mekanisme produk syari'ah ke arah non syari'ah hanya karena ingin cepat memperoleh nasabah. Dalam jangka pendek mungkin usaha ini membawa hasil yang memuaskan tetapi akan menjadi batu sandungan dalam jangka panjang sehingga merugikan pengembangan sistem perbankan syari'ah secara keseluruhan. Tetap konsisten menerapkan prinsip syari'ah, menjadi salah satu strategi kunci dalam mengembangkan bank syari'ah (Mursadi dan Ratnawati: 2011, 13).

g. Peningkatan pelayanan.

Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi trade mark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya (administrasi). Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan (Ahmad Khumaidi Ja'far: 2016, 55).

## **6. Tahapan dan Sasaran Pengembangan Bank Syariah**

Untuk mendukung keberhasilan strategi pengembangan yang telah ditetapkan, pemerintah memandang perlu mempersiapkan agenda program pengembangan perbankan syariah yang jelas dan terarah melalui beberapa tahapan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi hal sebagai berikut:

- a. Membentuk komite pengarah, komite ahli, dan komite kerja pembangunan perbankan syariah
- b. Melakukan investarisasi perangkat ketentuan yang ada serta menyusun ketentuan yang lebih lengkap dan dibutuhkan dalam rangka membentuk iklim perbankan syariah yang bersifat kondusif.

- c. Membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan tulang punggung keberhasilan program pengembangan perbankan syariah.
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi perbankan syariah kepada kalangan perbankan, masyarakat umum dan ulama (Muhammad Syafi'i Antonio: 2010, 230).

Bank Indonesia telah menentukan empat tahap pencapaian pengembangan perbankan syariah nasional. Tahap pertama (2002-2004), yaitu tahap peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Tahap kedua (2005-2009), yaitu tahap penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah. Selanjutnya tahap ketiga (2010-2012) adalah tahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Kemudian yang keempat (2013-2015), yaitu tahap dimana industri perbankan syariah telah mencapai satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional (Amir Machmud & Rukmana: 2010, 60).

### **Kesimpulan**

permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah antara lain: 1) Peraturan Perbankan yang Berlaku Belum Sepenuhnya Mengakomodasi Operasional Bank Syariah, 2) Pemahaman Masyarakat yang Belum Tepat Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah, 3) Jaringan Kantor Bank Syariah yang Belum Luas, 4) Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keahlian dalam Bank Syariah Masih Sedikit. Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) Kebutuhan Jasa Perbankan bagi Masyarakat yang Tidak Dapat Menerima Konsep Bunga, 2) Peluang Pembiayaan bagi Pengembangan Usaha Berdasarkan Prinsip Kemitraan, 3) Kebutuhan Akan Produk dan Jasa Perbankan Unggulan. Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi: Penyempurnaan Ketentuan, Pengembangan Jaringan Bank Syariah,

Pengembangan Piranti Moneter, Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah.

### Daftar Pustaka

- Aam Slamet Rusydiana. 2016. "ANALISIS MASALAH PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: APLIKASI METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS" 6, no. (2) (2016).
- Amir Machmud & Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indoensia*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Maulana. 2008. "Pengembangan Perbankan Syariah Secara Objektif dan Rasional dengan Pendekatan Mekanisme Pasar." *La\_Riba* 2, no. 1.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. 2016. "PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Muhammad. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Mukhlishin, Ahmad, dan Saipudin Saipudin. 2017. "SISTEM JUAL BELI PUPUK KANDANG PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)." *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Mursadi, Mansur Chadi, dan Anny Ratnawati. 2011. "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Mu amalat." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 9, no. 2.
- Nadia Galuh Hendriana. 2013. "Analisis Perkembangan Dan Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat* 8, no. 1 (2006).